



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **13** TAHUN 2023

TENTANG

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS
INKLUSI SOSIAL DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjadikan perpustakaan sebagai wahana belajar serta mengembangkan kreativitas potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar tentang tugas, fungsi dan peran perpustakaan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - b. bahwa untuk mewujudkan transformasi perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis teknologi, informasi dan komunikasi yang berkesinambungan, diperlukan sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI
KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah instansi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca.
6. Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Putussibau.
7. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat /kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
8. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan.
9. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan

diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

11. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
12. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
13. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
14. Koleksi Perpustakaan adalah semua bahan pustaka yang dikumpulkan, diolah dan disimpan untuk disajikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi.
15. Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan fungsi perpustakaan umum menjadi pusat belajar masyarakat dan pusat berbagai kegiatan masyarakat yang berkelanjutan dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah suatu kegiatan pengolahan dan penyebaran informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi elektronik agar menjadi suatu informasi yang efektif dan komunikatif guna disampaikan dan ditransmisikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
17. Transformasi layanan perpustakaan adalah proses perubahan dan atau peningkatan pelayanan perpustakaan secara berangsur-angsur sampai pada optimalisasi keseluruhan fungsi perpustakaan.
18. Pemangku kepentingan adalah individu, sekelompok manusia, komunitas, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
19. Sinergisitas Transformasi Layanan Perpustakaan adalah proses memadukan aktivitas instansi terkait dalam rangka mendukung transformasi layanan perpustakaan secara berkelanjutan,

kinerja dan pendapatan yang sama dengan tanggungjawab yang tidak sama.

21. Kolaborasi adalah kerjasama yang intensif antar pemangku kepentingan secara sederajat dalam mencapai hasil yang diinginkan bersama.
22. Kemitraan adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/aturan yang berlaku masing-masing pihak.
23. Advokasi adalah sebagai bentuk upaya yang bijak untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi serta rekomendasi tindak lanjut mengenai suatu hal atau kejadian.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. mengatur tanggung jawab, kemitraan dan peran serta masyarakat, agar terwujud sinergi pelaksanaan program/kegiatan berbasis inklusi sosial dalam mendukung pencapaian transformasi layanan perpustakaan; dan
- b. menjamin integrasi dan pelaksanaan program/kegiatan pemangku kepentingan, terkait dengan transformasi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

- a. untuk meningkatkan sinergitas program/kegiatan Lembaga terkait dalam mendukung pengelolaan dan transformasi layanan perpustakaan dengan para pemangku kepentingan;
- b. sebagai pedoman bagi perpustakaan daerah kabupaten, kecamatan,

- c. untuk meningkatkan kemampuan literasi, numerasi dan memecahkan masalah pemustaka dalam mendukung pemberdayaan masyarakat; dan
- d. meningkatkan dampak pada sektor pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan menjadikan perpustakaan sebagai pusat informasi pembelajaran yang menjawab kebutuhan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap teknologi dan layanan yang relevan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. transformasi perpustakaan;
 - b. tanggung jawab perpustakaan;
 - c. tanggung jawab pemangku kepentingan;
 - d. kemitraan dan peran serta masyarakat;
 - e. perpustakaan umum, desa/kelurahan dan taman baca masyarakat;
 - f. sumber daya perpustakaan sarana dan prasarana, serta dana;
 - g. layanan perpustakaan; dan
 - h. tim sinergi pemberdayaan masyarakat melalui transformasi perpustakaan.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, anggota masyarakat, organisasi dan badan hukum diluar perangkat daerah.

BAB III

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Transformasi, Kriteria Penerima Program, Komponen Transformasi, Sasaran Program, Parameter Keberhasilan

Pasal 5

- (1) Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan program yang mendukung program prioritas nasional I

- (2) Perpustakaan bertransformasi dan berinovasi menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat yang berkelanjutan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan keberdayaan masyarakat.
- (3) Program transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial agar perpustakaan berfungsi sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, pusat kebudayaan, perpustakaan dirancang lebih berdaya guna untuk masyarakat, perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, dan perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat.
- (4) Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan literasi informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan dapat tercapai.

Bagian Kedua

Komponen Transformasi

Pasal 6

Komponen program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan dan layanan teknologi informasi dan komputer kepada pengelola perpustakaan;
- b. pelibatan masyarakat yang menargetkan pemuda, perempuan dan pelaku usaha mikro yang berfokus pada area pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi sehingga perpustakaan menjadi pusat belajar dan kegiatan masyarakat;
- c. advokasi untuk kemitraan dan membangun sinergitas berbagai pemangku kepentingan. Perpustakaan diharapkan mampu melakukan advokasi dan membangun kemitraan pihak-pihak yang dapat mendukung keberlanjutan pengembangan perpustakaan baik kepada instansi pemerintah daerah maupun

- d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Sasaran Program

Pasal 7

Sasaran program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pengembangan perpustakaan sebagai berikut:

- a. pembinaan kelembagaan perpustakaan kabupaten;
- b. bantuan buku untuk perpustakaan kecamatan, kelurahan/desa dan taman baca masyarakat; dan
- c. pemberian bimbingan teknis pengelola perpustakaan kecamatan, kelurahan/desa dan taman baca masyarakat;

Bagian Keempat
Parameter Keberhasilan

Pasal 8

Keberhasilan program transformasi perpustakaan mengacu kepada indikator sebagai berikut:

- a. peningkatan kunjungan fisik pemustaka ke perpustakaan;
- b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan;
- c. peningkatan ekspos pemberitaan di media terhadap perpustakaan;
dan
- d. membangun kemitraan dengan perangkat daerah lain, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB PERPUSTAKAAN

Pasal 9

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan, maka Perpustakaan Kabupaten memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memfasilitasi penyelenggaraan sinergitas transformasi layanan Perpustakaan di Daerah;
- b. memfasilitasi ketersediaan sinergitas transformasi layanan

- komunikasi;
- c. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan dan informasi; dan
 - d. menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Dinas dan atau melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 10

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan, maka pemangku kepentingan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung transformasi layanan perpustakaan; dan
- b. melakukan sinergi dan integrasi program/kegiatan untuk mendukung transformasi layanan perpustakaan;

BAB VI

KEMITRAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 11

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan maka dalam melaksanakan kemitraan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. perpustakaan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan transformasi layanan perpustakaan kepada masyarakat; dan
- b. kemitraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 12

Untuk menjamin sinergitas layanan perpustakaan maka peran serta masyarakat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kegiatan pelibatan masyarakat di prioritaskan pada pemuda, perempuan dan pelaku usaha kecil dengan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan ekonomi;
- b. pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan akses informasi dan proses belajar bagi masyarakat;
- c. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan; dan
- d. dapat melaporkan kegiatan sinergitas layanan perpustakaan yang dianggap tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan data, fakta dan informasi yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan.

BAB VI
PERPUSTAKAAN UMUM

Pasal 13

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi mengembangkan system layanan perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

BAB VIII
SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN DAN SARANA PRASARANA

Bagian Kesatu
Sumber Daya Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Sumber daya perpustakaan berupa tenaga adalah tenaga perpustakaan yang terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana

Pasal 15

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB IX
LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 16

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan

dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

- (5) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (6) Perpustakaan melalui layanannya mampu memberikan manfaat bagi masyarakat untuk lebih berdaya dengan peningkatan akses layanan informasi dan kegiatan belajar dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan ekonomi.

BAB X

TIM SINERGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melakukan sinergi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan meningkatkan kemitraan pemangku kepentingan terkait perlu dibentuk Tim Sinergi Transformasi Perpustakaan.
- (2) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah motor penggerak ekosistem keberlanjutan pengembangan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (3) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah personil yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan sumber daya manusia, berinisiatif, dan siap melakukan sinergi dengan berbagai pihak.
- (4) Tim sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.
- (5) Peran utama tim sinergi adalah sebagai berikut:
 - a. mendorong kebijakan yang terkait dengan keberlanjutan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ditingkat provinsi terutama yang terkait dengan penganggaran, alokasi sumber daya manusia, kegiatan pelibatan masyarakat dan infrastruktur;
 - b. membangun jejaring dengan berbagai sektor yang berkomitmen terhadap transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan desa/kelurahan. Jejaring

- organisasi profesi/forum seperti Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca, Ikatan Pustakawan Indonesia, Dewan Perpustakaan yang dapat mendukung kebutuhan program di kabupaten dan desa/kelurahan; dan
- c. mendorong dan memfasilitasi perluasan program kabupaten /kota lain.
- (6) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah yakni:
- a. kepala daerah;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah yang membidangi perpustakaan;
 - d. bappeda;
 - e. perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - f. perangkat daerah yang membidangi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - g. perangkat daerah yang membidangi komunitas dan informasi;
 - h. perguruan tinggi;
 - i. media massa; dan
 - j. komunitas (*civil society*).
- (7) Tim Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim sinergi Kabupaten;
- (8) Tim Sinergi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Perpustakaan.
- (2) Anggaran Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 15 Agustus 2023



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 16 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu